



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR: 33 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LEWA JADI  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 183/PP.04.1-BA/1117/2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Meninggal Dunia Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar

Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LEWA JADI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
1.	Misdayanti	Perempuan	Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 5 September 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 5 September 2023.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

  
(KHAIRUL AKHYAR)